



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 132.A/KPTS / V / 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA WORAT - WORAT ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA WORAT – WORAT KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Kepala Desa Worat - Worat karena sesuatu dan lain hal dan sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa untuk menjalankan tugas kedinasan dalam sisa masa jabatan Kepala Desa defenitif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Desa Worat - Worat di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, maka Perlu diangkat Kepala Desa Antar Waktu Desa Worat - Worat Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Kepala Desa Antar Waktu yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Worat - Worat Antar Waktu dan Pemberhentian dengan hormat Penjabat Kepala Desa Worat - Worat di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : - Surat Camat Sahu Nomor : 138/177/2017 tanggal 24 Maret 2017 Perihal Pengantar berkas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Worat-worat Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

- Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tanggal 15 Maret 2017 di Desa Worat - worat Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN





Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdri. **KATRINA LESSA** dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Worat - worat di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. **ROLIS LESSA** sebagai Kepala Desa Worat - worat Antar Waktu di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa adalah melaksanakan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan Periode 2012-2018 dan mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif pada bulan Maret 2018;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 181 / KPTS / IX / 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan pemberhentian dengan hormat kepada Kepala Desa Worat – Worat di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal **30 Mei** 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu di Susupu.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

